



PUTUSAN

Nomor: 607/Pid.B/2014/PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mudiono Als Udin Bin Umar.
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rokan Hilir)
Umur/tanggal lahir: 42 Tahun/ 23 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sampurna Rt.01 Rw.02 kepenghuluan bagan Jawa
kecamatan Bangko kabupaten Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 September 2014, sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014.
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 607/ Pen.Pid.B/2014/PN.RHL tanggal 26 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2014/PN.RHL tanggal 26 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Mudiono Als Udin Bin Umar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mudiono Als Udin Bin Umar, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan brang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah unit handphone merk Venera warna putih kombinasi oren.
 - 2 (dua) rekap angka togel.
 - 1 (satu) Dompot warna abu-abu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp.601.000.- (enam ratus seribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
- 4 Menetapkan Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengerti dan mengakui perbuatannya memohon agar supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUDIONO Als UDIN Bin UMAR pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 13.30 Wib bertempat di warung kedai kopi yang berada di Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, terdakwa dengan bekerja sama dengan Sdr. Jonnatan Debat Napi Als Undan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) telah melakukan perjudian Togel (Toto Gelap) yang dilakukan terdakwa dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak ramai dan peranan terdakwa didalam permainan Judi Togel adalah sebagai orang yang menulis angka-angka togel yang dipesan atau dipasang atau pembeli.
- Bahwa permainan perjudian Togel dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menunggu masyarakat di sekitar warung kedai kopi yang berada di Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir untuk memesan nomor atau angka-angka Togel kepada terdakwa dengan cara para pembeli/pemasang mengirimkan SMS angka judi Togel yang pembeli pesan kepada terdakwa dan juga ada yang menggunakan kertas dengan menuliskan angka-angka judi togel yang diberikan kepada terdakwa secara langsung. Kemudian angka-angka judi togel yang telah dipesan oleh pembeli/pemasang kemudian terdakwa ketik di Handpone lalu terdakwa mengirimkan SMS yang berisi angka-angka togel kepada Sdr. Jonnatan Debat Napi Als Undan. Kemudian uang pembelian angka-angka togel akan dibayarkan oleh pembeli kepada terdakwa pada pukul 17.00 Wib untuk diserahkan kepada Sdr. Jonnatan Debat Napi Als Undan. Untuk mengetahui angka-angka yang keluar pada setiap hari putarannya maka terdakwa akan mendapatkan SMS dari Sdr. Jonnatan Debat Napi Als Undan. Keuntungan yang diperoleh terdakwa selaku orang yang menulis rekapan angka-angka togel yang dipasang oleh pembeli adalah sebesar 12% (dua belas persen) dari total penjualan angka-angka togel yang terdakwa lakukan pada setiap hari putarannya yang terdakwa terima dari Sdr. Jonnatan Debat Napi Als Undan dan uang keuntungan hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa pergunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
- Bahwa Togel adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/angka tebakan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah), adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakan yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel dan untuk tebakan angka yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar Togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian :

- Untuk tebakan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),
- Untuk tebakan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Untuk tebakan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),

Apabila nomor tebakan judi Togel yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel, maka uang pembelian kupon Togel menjadi hak Bandar Togel sepenuhnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 13.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian di warung kedai kopi yang berada di Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli-pembeli untuk memasang angka-angka judi togel. Dari hasil penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan uang sebesar Rp.601.000,- (enam ratus seribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka-angka togel, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka judi togel yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handpone merk Venera warna orange kombinasi putih yang terdakwa penggunaan untuk melakukan permainan judi Togel.
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa MUDIONO Als UDIN Bin UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MUDIONO Als UDIN Bin UMAR pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 13.30 Wib bertempat di warung kedai kopi yang berada di Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, terdakwa dengan bekerja sama dengan Sdr. Jonnatan Debat Napi Als Undan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) telah melakukan perjudian Togel (Toto Gelap) yang dilakukan terdakwa dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak ramai dan peranan terdakwa didalam permainan Judi Togel adalah sebagai orang yang menulis angka-angka togel yang dipesan atau dipasang atau pembeli.
- Bahwa permainan perjudian Togel dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menunggu masyarakat di sekitar warung kedai kopi yang berada di Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir untuk memesan nomor atau angka-angka Togel kepada terdakwa dengan cara para pembeli/pemasang mengirimkan SMS angka judi Togel yang pembeli pesan kepada terdakwa dan juga ada yang menggunakan kertas dengan menuliskan angka-angka judi togel yang diberikan kepada terdakwa secara langsung. Kemudian angka-angka judi togel yang telah dipesan oleh pembeli/pemasang kemudian terdakwa ketik di Handpone lalu terdakwa mengirimkan SMS yang berisi angka-angka togel kepada Sdr. Jonnatan Debat Napi Als Undan. Kemudian uang pembelian angka-angka togel akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh pembeli kepada terdakwa pada pukul 17.00 Wib untuk diserahkan kepada Sdr. Jonnatan Debat Napi Als Undan. Untuk mengetahui angka-angka yang keluar pada setiap hari putarannya maka terdakwa akan mendapatkan SMS dari Sdr. Jonnatan Debat Napi Als Undan. Keuntungan yang diperoleh terdakwa selaku orang yang menulis rekapan angka-angka togel yang dipasang oleh pembeli adalah sebesar 12% (dua belaspersen) dari total penjualan angka-angka togel yang terdakwa lakukan pada setiap hari putarannya yang terdakwa terima dari Sdr. Jonnatan Debat Napi Als Undan.

- Bahwa Togel adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/angka tebak dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah), adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakannya yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel dan untuk tebakannya yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar Togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian :
 - Untuk tebakannya kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),
 - Untuk tebakannya kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
 - Untuk tebakannya kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),

Apabila nomor tebakannya judi Togel yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel, maka uang pembelian kupon Togel menjadi hak Bandar Togel sepenuhnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 13.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian di warung kedai kopi yang berada di Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli-pembeli untuk memasang angka-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka judi togel. Dari hasil penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan uang sebesar Rp.601.000,- (enam ratus seribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka-angka togel, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka judi togel yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handpone merk Venera warna orange kombinasi putih yang terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi Togel.

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MUDIONO Als UDIN Bin UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Suryadi Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta saksi adalah anggota polri yang bertugas di polsek bangko dan selanjutnya saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 13.30 WIB bertempat di jalan Bintang Rt.01 Rw.05 Kelurahan Bagan Kota Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa Mudiono als Udin Bin Umar selanjutnya saksi bersama dengan saksi Chandra Siagian mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Chandra Siagian melakukan penyelidikan, dengan membawa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengegedahan Badan, Surat perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penangkapan.
- Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama dengan saksi Chandra Siagian sampai di jalan Bintang Rt.01 Rw.05 Kelurahan Bagan Kota Kabupaten Rokan Hilir Kemudian saksi melihat terdakwa Mudiono als Udin bin Umar berada diteras rumah kosong selanjutnya saksi bersama dengan saksi Chandra Siagian mendekati terdakwa lalu memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengegedahan Badan, Surat perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penangkapan, kemudian terdakwa dilakukan pengegedahan badan, pada saat pengegedahan badan tersebut ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp.601.000,- (enan ratus seribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka judi togel serta dompet warna abu-abu, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk venera warna putih kombinasi oren, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2 Chandra Siagian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta saksi adalah anggota polri yang bertugas di polsek bangko dan selanjutnya saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 13.30 WIB bertempat di jalan Bintang Rt.01 Rw.05 Kelurahan Bagan Kota Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa Mudiono als Udin Bin Umar selanjutnya saksi bersama dengan saksi Suryadi Lubis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Suryadi Lubis melakukan penyelidikan, dengan membawa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengegedahan Badan, Surat perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penangkapan.
- Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama dengan saksi Suryadi Lubis sampai di jalan Bintang Rt.01 Rw.05 Kelurahan Bagan Kota Kabupaten Rokan Hilir Kemudian saksi melihat terdakwa Mudiono als Udin bin Umar berada diteras rumah kosong selanjutnya saksi bersama dengan saksi Suryadi Lubis mendekati terdakwa lalu memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengegedahan Badan, Surat perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penangkapan, kemudian terdakwa dilakukan pengegedahan badan, pada saat pengegedahan badan tersebut ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp.601.000.- (enan ratus seribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka judi togel serta dompet warna abu-abu, dan 1 (satu) unit handphone merk venera warna putih kombinasi oren, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 13.30 WIB bertempat di jalan Bintang Rt.01 Rw.05 Kelurahan Bagan Kota Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tidak pidana perjudian togel pada saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli untuk memasang angka-angka judi togel dan ketika terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli terdakwa didatangi oleh polisi dari Polsek Bangko, selanjutnya terdakwa diperlihatkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan Badan, Surat perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penangkapan, dan kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp.601.000.- (enam ratus seribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka judi togel serta dompet warna abu-abu, dan 1 (satu) unit handphone merk venera warna putih kombinasi oren.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka judi togel adalah untuk pasangan pada hari senin tanggal 22 September 2014 .
- Bahwa benar terdakwa menawarkan judi togel kepada masyarakat sekitar dengan cara terdakwa menerima angka.nomor togel yang di pasang oleh pembeli melalui SMS ke nomor handpone terdakwa dan ada juga yang menggunakan dengan menuliskan angka-angka judi togel yang diberikan secara langsung dan selanjutnya terdakwa mengetik angka-angka judi togek tersebut kedalam handphon terdakwa lalu terdakwa mengirimkan melalui SMS kepada saudara JonnatanDebat Napi als Udan (DPO) dan uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa juga menyetorkan kepada saudara Jonnatan Debat Napi als Udan.
- Bahwa benar setelah Angka judi togel tersebut telah keluar saudara Jonnatan Debat Napi als Udan akan mengirimkan kepada terdakwa, selanjutnya apabila nomor pembeli ada yang keluar akan mendapatkan keuntungan dengan rincian :
 - Untuk tebakan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar oleh bandar dengan pembelian Rp.1000.- (seribu rupia) akan memperoleh uang sejumlah Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - Untuk tebakan 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar oleh bandar dengan pembelian Rp.1000.- (seribu rupia) akan memperoleh uang sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk tebakan 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar oleh bandar dengan pembelian Rp.1000.- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar apabila nomor tebakan judi togel yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka uang tersebut menjadi hak bandar togel, dan kemudian setiap pemutaran nomor judi togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 12%.
- Bahwa benar permainan jui tersebut bersifat untung-untungansehingga tidak memerlukan keahlian khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel dan terdakwa dalam menawarkan uatau memberikan kesempatan untuk bermain judi togel tanpa izin dari paihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah unit handphone merk Venera warna putih kombinasi oren.
- 2 (dua) rekap angka togel.
- 1 (satu) Dompot warna abu-abu
- Uang sebesar Rp.601.000.- (enam ratus seribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 13.30 WIB bertempat di jalan Bintang Rt.01 Rw.05 Kelurahan Bagan Kota Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa sedang menunggu pembeli untuk memasang angka-angka judi togel dengan cara terdakwa menerima angka nomor togel yang di pasang oleh pembeli melalui SMS ke nomor handpone terdakwa dan ada juga yang menggunakan dengan menuliskan angka-angka judi togel yang diberikan secara langsung dan selanjutnya terdakwa mengetik angka-angka judi togel tersebut kedalam handphon terdakwa lalu terdakwa mwengirinkan melalui SMS kepada saudara JonnatanDebat Napi als Udan (DPO) dan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan judi togel tersebut terdakwa juga menyetorkan kepada saudara Jonnatan Debat Napi als Udan.

- Bahwa benar setelah Angka judi togel tersebut telah keluar saudara Jonnatan Debat Napi als Udan akan mengirimkan kepada terdakwa, selanjutnya apabila nomor pembeli ada yang keluar akan mendapatkan keuntungan dengan rincian :
 - Untuk tebakan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar oleh bandar dengan pembelian Rp.1000.- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - Untuk tebakan 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar oleh bandar dengan pembelian Rp.1000.- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 - Untuk tebakan 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar oleh bandar dengan pembelian Rp.1000.- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Apabila nomor tebakan judi togel yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka uang tersebut menjadi hak bandar togel, dan kemudian setiap pemutaran nomor judi togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 12%.

Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Barangsiaapa;
- 2 Tanpa mempunyai hak;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang Siapa “ adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana baik orang pribadi, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang / subyek atau yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana begitupun terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan maka apa yang dimaksud dengan unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa mempunyai hak ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa mempunyai hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan dibelakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur tanpa mempunyai hak akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa mempunyai hak atautah tidak

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga mengetahui akan akibat dari dilakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan atau perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi

Menimbang, bahwa yang dikatakan bermain judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan saksi Suryadi Lubis dan Chandra Siagian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan di jalan Bintang Rt.01 Rw.05 Kelurahan Bagan Kota Kabupaten Rokan Hilir;

- Menimbang, bahwa adapun cara permainan togel yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara terdakwa menawarkan jenis judi togel kepada pembeli melalui SMS dan juga yang datang secara langsung dengan menuliskan di atas kertas. Bahwa selanjutnya nomor togel tersebut dikirimkan melalui SMS kepada saudara Jonnatan Debat Napi als Udan (DPO) dan uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa juga menyetorkan kepada saudara Jonnatan Debat Napi als Udan.
- Setelah angka judi togel tersebut telah keluar saudara Jonnatan Debat Napi als Udan akan mengirimkan kepada terdakwa, selanjutnya apabila nomor pembeli ada yang keluar akan mendapatkan keuntungan dengan rincian :
 - Untuk tebakkan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar oleh bandar dengan pembelian Rp.1000.- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - Untuk tebakkan 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar oleh bandar dengan pembelian Rp.1000.- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 - Untuk tebakkan 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar oleh bandar dengan pembelian Rp.1000.- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila nomor tebakkan judi togel yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka uang tersebut menjadi hak bandar togel, dan kemudian setiap pemutaran nomor judi togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 12%.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga tidak dapat memastikan secara tepat atas nomor yang akan dikeluarkan atau yang akan dipesan oleh pemesan nomor;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat permainan togel yang dijalankan terdakwa adalah untung-untungan dan menawarkan kepada orang lain untuk bermain togel jenis kim sehingga terdakwa mendapat penghasilan darinya atau dengan kata lain permainan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian bagi terdakwa;

Menimbang; bahwa oleh terdakwa juga telah pula mengetahui sejak awal akan permainan togel tersebut dilarang tetapi tetap melakukan permainan togel tersebut dengan



alasan ingin mendapat tambahan penghasilan dengan demikian ada kesengajaan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi” telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mempunyai hak adalah memiliki dan melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut dan dari sisi tataran atau ukuran norma yang berlaku di masyarakat Indonesia pada umumnya perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya perlu adanya usaha penertiban perjudian, oleh karena itu kepada siapapun yang akan menyelenggarakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan baik berupa maupun lainnya haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada pemain dilakukan tidak ada izin atau dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu unsur tanpa mempunyai hak telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukuhkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.601.000,- (enam ratus seribu rupiah) karena masih dapat diharapkan manfaat dari barang tersebut dan diberikan kepada Negara maka adalah patut apabila terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah unit handphone merk Venera warna putih kombinasi oren, 2 (dua) rekap angka togel, 1 (satu) Dompot warna abu-abu karena masih dapat diharapkan manfaat dari barang tersebut dan diberikan kepada Negara maka adalah patut apabila terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Mudiono als Udin bin Umar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi**”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah unit handphone merk Venera warna putih kombinasi oren.
 - 2 (dua) rekap angka togel.
 - 1 (satu) Dompot warna abu-abu

Dirampas Untuk dimusnahkan

 - Uang sebesar Rp.601.000.- (enam ratus seribu rupiah)

Dirampas untuk negara
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri rokan Hilir, pada hari **Senin, tanggal 05 Januari 2015**, oleh **Rudy Harri Pahlevi Pelawi, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Zia Ul Jannah Idris. SH** dan **Maharani D. Manullang., SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 06 Januari 2015** oleh Rudy H.P. Pelawi., SH, sebagai Hakim Ketua, Zia Ul Jannah Idris., SH dan Andry Eswin S.O., SH,. MH masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh H.P. GULTOM. SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Hendra Praja Arifin, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zia Ul Jannah Idris. SH

Rudy Harri Pahlevi Pelawi, SH

Andry Eswin S.O., SH. MH

Panitera Pengganti,

H.P. Gultom., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)